



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RAHAYU PUJI ASTUTI WAHAB, Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 12 Mei 1967,
Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Lingk. Skep Kel. Salahuddin
RT. 002 RW. 002 Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Agama :
Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, yang selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Januari 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan ZULKIFLI YUDI HASAN di Ternate 13 September 1992 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, dibawah kutipan akta nikah nomor 197/23/IX/1992.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - RANGGA PERMANA, yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Oktober 1993;
 - PRATIWI WULANDARI, yang lahir di Ternate pada tanggal 09 Januari 1999;
 - CHAIDAR ZULHAM, yang lahir di Ternate pada tanggal 11 Februari 2003;
 - FAIRUZ ADINATA, yang lahir di Ternate pada tanggal 02 November 2006;
3. Bahwa anak-anak pemohon tersebut diatas telah mempunyai akta kelahiran, namun terdapat kekurangan nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut diatas dari semula tertulis bernama **RAHAYU PUJI ASTUTI** menjadi **RAHAYU PUJI ASTUTI WAHAB**.
5. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut diatas adalah agar sesuai dengan nama pemohon yang tercantum dalam Buku Nikah, KK serta KTP pemohon;
6. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon dari semula tertulis bernama **RAHAYU PUJI ASTUTI** menjadi **RAHAYU PUJI ASTUTI WAHAB**..
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan pemohon dalam akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai beriku:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271025205670003 atas nama Rahayu Puji Astuti Wahab, tanggal 26 April 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271062812160006 atas nama Kepala Keluarga Rahayu Puji Astuti Wahab tertanggal 10 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/23/IX/1992, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/CS/MU/1993 atas nama Rangga Permana tanggal 08 Nopember 1993, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/CS/MU/1999 atas nama Pratiwi Wulandari tanggal 11 Januari 1999, diberi tanda P-5:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44/PP/MU/2003 atas nama Chaidar Zulhan tanggal 22 Februari 2003, diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 563/UM/CS/KT/2006 atas nama Fairuz Adinata tanggal 05 Desember 2006, diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 974/PG/1989 atas nama Rahayu Puji Astuti Wahab tanggal 20 Maret 1989, diberi tanda P-8;

Dimana bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberikan meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurlaila M. Do Malang

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami saksi dan suami Pemohon sama-sama pegawai di PT. PLN;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Lingk. Skep Kel. Salahudin RT. 002 RW. 002 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya namun saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Rangga Permana, anak kedua bernama Pratiwi Wulandari, anak ketiga bernama Chaidar Zulhan dan anak keempat bernama Fairuz Adinata;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan ingin memperbaiki nama Pemohon (nama Ibu) didalam Akte keempat anak pemohon;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama ibu didalam akta kelahiran anak-anak Pemohon yang tertulis Rahayu Puji Astuti namun seharusnya Rahayu Puji Astuti Wahab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Latifa Djaliil

3. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami saksi dan suami Pemohon sama-sama pegawai di PT. PLN;
4. Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Lingk. Skep Kel. Salahudin RT. 002 RW. 002 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
5. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya namun saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dan perkawinan Pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
7. Bahwa anak pertama bernama Rangga Permana, anak kedua bernama Pratiwi Wulandari, anak ketiga bernama Chaidar Zulhan dan anak keempat bernama Fairuz Adinata;
8. Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan ingin memperbaiki nama Pemohon (nama Ibu) didalam Akte keempat anak pemohon;
9. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama ibu didalam akta kelahiran anak-anak Pemohon yang tertulis Rahayu Puji Astuti namun seharusnya Rahayu Puji Astuti Wahab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon (ibu) didalam Akta kelahiran nomor 726/CS/MU/1993 atas nama Rangga Permana, Akta kelahiran nomor 17/CS/MU/1999 atas nama Pratiwi Wulandari, Akta Kelahiran nomor 44/PP/MU/2003 atas nama Chaidar Zulhan, Akta Kelahiran nomor 563/UM/CS/KT/2006 atas nama Fairuz Adinata yang semula tertulis Rahayu Puji Astuti menjadi Rahayu Puji Astuti Wahab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kesemuanya telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurlaila M. Do Malang dan Latifa Djalil yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal Lingk. Skep Kel. Salahudin RT. 002 RW. 002 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate telah terbukti Pemohon berdomisili di Ternate, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah untuk perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil hal yang termasuk dalam jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (*Vide* Buku II *a quo* huruf h halaman 46) maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- Jenis peristiwa penting
- NIK dan status kewarganegaraan
- Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- Tempat dan tanggal peristiwa
- Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Zulkifli Yudi Hasan dan anak Pemohon yang pertama bernama Rangga Permana telah memiliki akta kelahiran nomor 726/CS/MU/1993, anak kedua atas nama Pratiwi Wulandari dan telah memiliki Akta kelahiran nomor 17/CS/MU/1999, anak ketiga atas nama Chaidar Zulhan telah memiliki Akta Kelahiran nomor 44/PP/MU/2003, dan anak kelima atas nama Fairuz Adinata Akta Kelahiran nomor 563/UM/CS/KT/2006;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Tercantum Pemohon Rahayu Puji Astuti Wahab dan Zulkifli Yudi Hasan telah melangsungkan pernikahan di Ternate pada tanggal 5 Oktober 1992 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana tercantum pada bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahayu Puji Astuti Wahab dan bukti P-4 sampai dengan P-7. Hal mana sesuai dengan keterangan Para Saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan nama Pemohon yang tercantum pada bukti P-4 sampai dengan P-7 tidaklah sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-8 dimana dalam bukti P-4 sampai dengan P-7 nama Pemohon tercantum Rahayu Puji Astuti;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa foto kopy Akta kelahiran Nomor 874/PG/1989 atas nama Rahayu Puji Astuti Wahab yang didukung dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8271025205670003 dan diakitikan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No 8271062812160006 dan keterangan para saksi dalam memberikan keterangan karena para saksi masih memiliki hubungan petemanan pemohon, maka terhadap keterangan para saksi tersebut dengan bukti P-8 salingilah bersesuaian dan menguatkan. Dimana terhadap permohonan dalam hal perbaikan akta catatan sipil dibolehkan dalam pengajuannya di Pengadilan Negeri maka demi tertibnya administrasi terhadap data-data anak-anak Pemohon untuk memenuhi hak-haknya untuk melanjutkan cita-cita demi masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka terhadap petitum angka 2 Pemohon dapatlah dikabulkan, namun dalam Amar Putusan ini akan diperbaiki dengan menambahkan nama keempat anak Pemohon dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon sehingga menjadi menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada akta kelahiran ana-anak Pemohon atas nama 1. Rangga Permana Akta kelahiran nomor 726/CS/MU/1993, 2. Pratiwi Wulandari Akta kelahiran nomor 17/CS/MU/1999, 3. Chaidar Zulhan Akta Kelahiran nomor 44/PP/MU/2003, 4. Fairuz Adinata Akta Kelahiran nomor 563/UM/CS/KT/2006 yang semula tertulis Rahayu Puji Astuti dirubah menjadi Rahayu Puji Astuti Wahab;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena bukti P-4 sampai dengan P-7 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate yang merupakan perangkat daerah kota yang membidangi urusan Administrasi kependudukan (*Vide* Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (*Vide* Pasal 26 huruf p PP a quo) maka terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate diperintahkan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa diabaikan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka petitum kesatu patutlah dikabulkan pula;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada akta kelahiran ana-anak Pemohon atas nama 1. Ranga Permana Akta kelahiran nomor 726/CS/MU/1993, 2. Pratiwi Wulandari Akta kelahiran nomor 17/CS/MU/1999, 3. Chaidar Zulhan Akta Kelahiran nomor 44/PP/MU/2003, 4. Fairuz Adinata Akta Kelahiran nomor 563/UM/CS/KT/2006 yang semula tertulis Rahayu Puji Astuti dirubah menjadi Rahayu Puji Astuti Wahab;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama Pemohon (ibu) pada akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM



KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ABD. HALIK BUAMONA, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | Rp 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 65.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 6. Materai | <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp 200.000,00 (<i>Dua ratus ribu rupiah</i>) |